



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)

Telepon/ Fax (0717) 436772

Email : dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 61 /KEP/DPMPTSP&NAKER/IX/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR 08.a/KEP/DPMPTSP&NAKER/I/2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah disusun dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kota dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29);

19. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Nomor 08.a/KEP/DPMPTSP&NAKER/I/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Nomor 08.a/KEP/DPMPTSP&NAKER/VIII/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama.
- Kedua : Perubahan yang dimaksud pada diktum pertama sebagaimana yang telah tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ada perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 20 September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang



YAN RIZANA, S.T, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19760123 200501 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PTSP DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 61 /KEP/DPMP/PTSP&NAKER/IX/2021
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	jumlah investasi di Kota Pangkalpinang	Milyar	30	35			
2	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia angkatan kerja dikali seratus	%	5,05%	5			
3	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang dicatatkan dikali seratus	%			94,55%	67,27%	76,36%
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	jumlah perusahaan yang memiliki PP/ PKB dibagi jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang/lebih dikali seratus	%			13,03%	16,06%	19,09%
4	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	jumlah realisasi investasi PMDN di tahun n	Milyar			280	400	600

Kepala Dinas Penanaman Modal,
 PTSP dan Tenaga Kerja
 Kota Pangkalpinang



YAN RIZANA, ST, M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP 197601232005011006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PTSP DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 61 /KEP/DPMPPTSP&NAKER/IX/2021
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023**

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	jumlah layanan administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan yang direncanakan dikali seratus	%	100				
			Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan yang direncanakan dikali seratus	%		100			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Jumlah upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah upaya di tahun n	upaya	3				
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan yang direncanakan dikali seratus	%		100			
3	Program peningkatan disiplin aparatur	-	jumlah upaya dalam meningkatkan disiplin aparatur	Jumlah upaya di tahun n	upaya	1				
			persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah upaya di tahun n	upaya	1				
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	Persentase meningkatnya aparatur yang profesional dan kompeten	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan yang direncanakan dikali seratus	%		100			

5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	Jumlah upaya dalam meningkatkan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah upaya di tahun n	upaya	7			
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan yang terpenuhi dibagi jumlah target laporan dikali seratus	%		100		
6	Program peningkatan PAD dan pendapatan lainnya	-	Persentase realisasi pendapatan	Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah target PAD dikali seratus	%	50			
			persentase peningkatan pendapatan daerah	Jumlah retribusi yang diperoleh dari IMB, Izin Trayek dan Perpanjangan IMTA di tahun n	%		50		
7	Program peningkatan pelayanan perizinan		Indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	80			
8	Program peningkatan pelayanan perizinan dan pengawasan serta penanganan pengaduan perizinan	-	Persentase perizinan yang diterbitkan	Jumlah perizinan yang diterbitkan dibagi jumlah perizinan yang masuk dikali seratus	%		100		
9	Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	-	Jumlah upaya dalam meningkatkan promosi dan kerja sama investasi	Jumlah upaya di tahun n	upaya	3			
10	Program penyediaan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	-	Jumlah upaya dalam menyiapkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah upaya di tahun n	upaya	2			
11	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investai	-	Jumlah upaya dalam meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah upaya di tahun n	upaya	6			
			Persentase realisasi investasi	Nilai realisasi investasi dibagi jumlah pengajuan investasi dikali seratus	%		65		

12	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	Jumlah upaya dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Jumlah upaya di tahun n	1	upaya				
13	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	-	Jumlah upaya dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah upaya di tahun n	2	upaya				
14	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	Jumlah upaya dalam mengembangkan hubungan industrial dan jansostek	Jumlah upaya di tahun n	3	upaya				
15	Program ketenagakerjaan	-	TPAK	Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali seratus		%	68			
			TPAK perempuan	Jumlah angkatan kerja perempuan dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali seratus		%	40			
			Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali seratus		%	60			
			Rasio penduduk yang bekerja	Penduduk yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali seratus		%	65			
			Angka sengketa pengusaha dan pekerja	Jumlah kasus antara pengusaha dan pekerja di tahun n		kasus	55			
			Upah rata-rata per jam pekerja	Upah per jam dikali rata-rata jumlah jam kerja setiap bulannya		ribu	17			
			Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Kesempatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali seratus		%	73			
16	Program perencanaan tenaga kerja	peningkatan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja yang mengacu ke rencana tenaga kerja kegiatan keseluruhan dikali seratus	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dibagi jumlah kegiatan keseluruhan dikali seratus		%	0	80	80	

16	Program perencanaan tenaga kerja	peningkatan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan	<p>8.3.1 (a) persentase tenaga kerja formal</p> <p>8.5.2* tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur</p> <p>8.5.2 (a) tingkat setengah pengangguran</p>	<p>jumlah tenaga kerja formal dibagi (jumlah tenaga kerja formal ditambah tenaga kerja informal) dikali 100</p> <p>jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100</p> <p>penduduk yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dibagi penduduk yang bekerja dikali 100</p>	%			70	71	71
17	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja	<p>persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi</p> <p>8.6.1* persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan</p>	<p>jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali seratus</p> <p>jumlah penduduk usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan dibagi jumlah penduduk usia muda dikali dengan 100</p>	%			5,93	6,23	6,23
18	Program penempatan tenaga kerja	Peningkatan penempatan tenaga kerja	<p>persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota</p>	<p>Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali seratus</p>	%			50	60	70
19	Program hubungan industrial	Meningkatnya profesionalisme perusahaan	<p>persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</p> <p>8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja</p>	<p>jumlah perusahaan yang telah melaporkan berdasarkan WILKP Online dibagi jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dikali seratus</p> <p>upah yang diperoleh dalam sebulan dibagi jumlah jam kerja aktual dalam seminggu dikali empat</p>	%			100	100	100
					ribu		18.506	19.502	20.000	

19	Program hubungan industrial	Meningkatnya profesionalisme perusahaan	1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh pekerja pada periode yang sama dikali 100	%			82,5	91,25	100
20	Program pengembangan iklim penanaman modal	Berkembangnya iklim penanaman modal	persentase peningkatan jumlah investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor n-1 dibagi jumlah investor n-1 dikali seratus	%			30	40	50
21	Program promosi penanaman modal	Meningkatnya investasi di kota	Persentase peningkatan investasi di Kota	Jumlah investasi tahun n dikurang jumlah investasi n-1 dibagi jumlah investasi n-1 dikali seratus	%			30	40	50
22	Program pelayanan penanaman modal	Tertersedianya pelayanan penanaman modal	indeks kepuasan masyarakat	nilai IKM di tahun n	nilai			85	90	95
23	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Tertersedianya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM di tahun n dibagi jumlah perusahaan yang wajib melaporkan di kota di tahun n dikali seratus	%			5,15	8,09	11,03
24	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Tertersedianya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	jenis izin yang diterbitkan secara online dibagi jumlah jenis izin seluruhnya dikali seratus	%			76,27	79,66	83,05
25	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Terperuhnya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dikali 100	%			100	100	100

25	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Tervujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparaturnya yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah aparaturnya yang harus ditingkatkan kapasitasnya dikali 100	%			100	100
		Terpenuhi kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan dikali 100	%			100	100
		Terpenuhi sarana dan prasarana aparaturnya dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparaturnya dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparaturnya dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada dikali 100	%			100	100

Kepala Dinas Penanaman Modal,
PTSP dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang



YAN RIZANA, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 197601232005011006